

-1-

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

#### NOMOR 31 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINJAI,

#### Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi yang seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan dibidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Dalam Kabupaten Sinjai sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



-2-

- 4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 6. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
- 7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 8. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 9. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebgaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2010;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,



-3-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 15. Peraturan presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Asing;
- 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 /PRT/M /2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI



-4-

#### **BUPATI SINJAI**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sinjai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
- 8. Badan adalah badan hokum dan/atau yang tidak berbadan hukum.
- 9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- 10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- 11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- 12. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
- 13. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.



-5-

- 14. Kontrak kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- 15. Penyedia jasa konstruksi adalah setiap orang atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan pekerjaan konstruksi.
- 16. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- 17. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
- 18. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
- 19. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
- 20. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau kerja profesi keterampilan dan keahlian penggolongan perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 21. Jasa Konstruksi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 22. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- 23. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

#### BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.



-6-

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

#### Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

#### BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup:
  - a.jenis usaha;
  - b.bentuk usaha; dan
  - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa perencanaan;
  - b. jasa pelaksanaan; dan
  - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bidang usaha perencanaan;
  - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
  - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

#### Pasal 6



-7-

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

#### BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK

#### Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

#### Pasal 8

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Istansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.



-8-

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

#### Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
  - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
  - b. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

#### Pasal 11

- (1) Bupati atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

#### Bagian Ketiga Persyaratan

#### Pasal 12

(1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.



-9-

- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurangkurangnya meliputi:
  - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
  - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
  - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
  - d. menyerahkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - f. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik; dan
  - g. menyerahkan rekomendasi teknis dari instansi teknis atau tim teknis terkait.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Format P.

#### Pasal 13

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;



-10-

- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- 1. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan;
- m. menyerahkan rekomendasi bebas temuan aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP);
- n. menyerahkan Surat Keterangan Wajib Lapor Ketenagakerjaan dari Instansi berwenang;
- o. menyerahkan Surat Izin Tempat Usaha;
- p. menyerahkan Surat Izin Gangguan; dan
- q. menyerahkan rekomendasi teknis dari instansi teknis atau tim teknis terkait.

#### Pasal 14

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli;
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan;
- m. menyerahkan Surat Keterangan Bebas Tunggakan Pajak dan retribusi daerah dari instasi berwenang;
- n. menyerahkan rekomendasi bebas temuan aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dari instasi/pejabat yang berwenang; dan
- o. menyerahkan rekomendasi teknis dari instansi teknis atau tim teknis terkait.



-11-

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. menyerahkan rekaman:
  - 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
  - 3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
  - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli;
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan; dan
- f. menyerahkan rekomendasi teknis dari instansi teknis atau tim teknis terkait.

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. mengisi Formulir Permohonan tercantum pada Lampiran Format C, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
  - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Format D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK Pemohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

#### Pasal 18

(1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.



-12-

(2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

#### Bagian Empat Pemberian IUJK

#### Pasal 19

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

#### Pasal 20

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format F, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran Format G, Lampiran Format H, Lampiran Format I dan Lampiran Format J, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) tercantum dalam Lampiran Format A dan Lampiran Format B, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat Masa Berlaku IUJK

#### Pasal 22

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

#### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

#### Pasal 23

Pemegang IUJK berhak:



-13-

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

#### Pasal 24

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
  - keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
  - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
  - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan; dan
  - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

#### Pasal 25

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format K, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK



-14-

#### Pasal 26

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format M, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format L, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

#### Pasal 27

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.



-15-

#### Pasal 28

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa Sertifikst Badan Usaha (SBU) yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan kostruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

#### Pasal 31

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/ Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.



-16-

#### Pasal 32

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format O, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - b. menyerahkan fotokopy SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
  - d. menyerahkan fotokopy Kartu Tanda Penduduk; dan
  - e. menyerahkan fotokopy NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Format N, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA

#### Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
  - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
  - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

#### Pasal 34

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 35

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila:

a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;



-17-

- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

#### Pasal 36

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 35 sebagai berikut:

- a. Sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. unit kerja/instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

#### Pasal 37

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan perlanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

#### Pasal 38

Setiap usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda setingi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 39

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 40

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja/instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan



-18-

e. unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

#### BAB IX SISTEM INFORMASI

#### Pasal 41

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. daftar usaha orang perseorangan;
  - c. status berlaku IUJK; dan
  - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Unit kerja/instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

#### BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

#### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 42

- (1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

#### Bagian Kedua Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan

#### Pasal 43

(1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.



-19-

- (2) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.

#### Bagian Ketiga Gugatan masyarakat

#### Pasal 44

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara :
  - a. orang perseorangan;
  - b. kelompok orang dengan pemberian kuasa; atau
  - c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah Daerah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

#### Pasal 45

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 46

Tata cara pengajuan gugatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diajukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyarakatan dengan mengacu kepada Hukum Acara Perdata.

#### BAB XII SANKSI

#### Pasal 47

Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 48

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
  - c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
  - d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi; dan
  - e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.



-20-

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
  - c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
  - d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
  - e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
- (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
- (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan kegunaan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

#### BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 50

Instansi pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 51

(1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.



-21-

- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan:
  - a. sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
  - b. surat keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai penanggung jawab teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Sinjai (Lembar Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2002 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 12 Desember 2012

**BUPATI SINJAI,** 

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

raiyeb **A./**M**a**ppasere



-22-

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

#### **NOMOR 31 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Disisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelengaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Dalam Kabupaten Sinjai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dibentuk peraturan daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang baru ini, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau per bagian dari kegiatan.

-23-

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.

Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentul perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaankonstruksi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

-24-

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas



-25-

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 37



-26-

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai **Tahun 2012** Tentang Izin Usaha Jasa Kostruksi

FORMAT : A

#### FORMULIR HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL



#### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

|                        | IZIN US            | AHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL                   |
|------------------------|--------------------|--|
|                        | N                  | lomor:   |
| Nama Badan Usaha       |                    | :  |
| Alamat Kantor Badan    | Usaha              | :  |
| Ja                     | lan, Nomor         | :  |
|                        | lurahan            | :  |
| RT                     | T/RK/RW            | :  |
|                        | bupaten            | : Kode Pos : (wajib diisi)                     |
|                        | ovinsi             |  |
|                        | mor Telepon        | : No. Fax :                                    |
|                        | •                  | n Usaha/Direktur Utama/Direktur *)             |
| Nama 1                 |                    | :  |
| Nama 2                 |                    | ·  |
| Nama 3                 |                    |  |
| N.P.W.P Badan Usaha    | 1                  | <u> </u>                                       |
|                        |                    |  |
| Izin Usaha Jasa Konst  | ruksi (IUJK) ini l | berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa**) |
| Konstruksi diseluruh v | vilayah Republik   | Insonesia.                                     |
| Kualifikasi            |                    | : Kecil / Menengah / Besar ***)                |
| Nama Penanggung Ja     | wab Teknik         | :  |
| No PJT-BU              |                    | :  |
| Klasifikasi            |                    | :  |
|                        |                    |  |
| Berlaku sampai denga   | an tanggal         |  |
|                        |                    | Dikeluarkan di Sinjai                          |
|                        |                    | pada tanggal                                   |
|                        |                    | a.n Bupati Sinjai                              |
|                        |                    | (Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)                |
|                        |                    | ()   |
|                        |                    | NIP  |
| Catatan :              |                    | 1111   |

\*) dilihat pada akta pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak

\*\*) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan/Pelaksanaan/Pengawasan

\*\*\*) Coret yang tidak perlu



-27-

#### **FORMAT: B**

#### FORMULIR HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha Nomor IUJK

Jenis Usaha

: Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi \*) coret yang tidak perlu

| KLA        | ASIFIKASI       | KIIAI TETKAST              | KEMAMPUAN DASAR |                       |  |
|------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| NOMOR KODE | SUB KLASIFIKASI | NOALII IIAGI               | TAHUN           | NILAI<br>(JUTA<br>Rp) |  |
|            |                 |                            |                 |                       |  |
|            |                 |                            |                 |                       |  |
|            |                 |                            |                 |                       |  |
|            |                 |                            |                 |                       |  |
|            |                 | NOMOR KODE SUB KLASIFIKASI | KUALIFIKASI     | KUALIFIKASI           |  |



-28-

#### FORMAT : C

|              | F   | ORMULIR PERMOHONAN IUJK   | NASIONAL  | JASA PI                          | ELAKSANA KONSTRUKSI                        |
|--------------|---|---|---|----------------------------------|--|
| Nomo<br>Lamp |   |   |   |                                  | , 20                                       |
| -            | da Yth.<br>la Pemeri  | ntah Daerah Kabupaten   |   |                                  |  |
| <br>Di       |   |   |   |                                  |  |
| Peril        | hal   | : Permohonan Izin Usaha Jasa  | Konstruksi  | (IUJK)                           | Nasional                                   |
| Deng         | jan horma   | at,   |   |                                  |  |
| Usah         | a Jasa Pe<br>1. Pe<br>2. Me<br>3. Me<br>4. Pe   | mi mengajukan permohonan untu<br>elaksana Konstruksi untuk:<br>rmohonan Izin Baru<br>emperpanjang Izin Usaha<br>engubah data<br>nutupan Izin<br>Provinsi  | ·   |                                  | ` ',                                       |
|              |   | KLASIFIKASI   |   |                                  | KEMAMPUAN DASAR                            |
| NO           | NOMOR<br>KODE   | SUBKLASIFIKASI  | KUALIFIKASI   | TAHUN                            | Nilai(Juta Rp)                             |
|              |   |   |   |                                  |  |
|              | <ol> <li>Re</li> <li>Re</li> <li>Re</li> <li>Re</li> <li>Re</li> <li>Su</li> <li>Pe</li> <li>dsi</li> </ol> | ami lampirkan persyaratan-persyara<br>kaman Sertifikat Badan Usaha<br>kaman Akta Pendirian dan perubah<br>kaman Sertifikat Keahlian (SKA) d<br>wab Teknik Badan Usaha<br>kaman Kartu Penanggung Jawab T<br>rat Pernyataan Pengikatan Diri SPP<br>rmohonan | an terakhir<br>an/atau Serti<br>eknis Badan l<br>JT dan Penan | ifikat Ket<br>Jsaha<br>Iggung Ja | erampilan (SKT) dari Penanggi<br>awab BUJK |
| Demi         | кіап реп  | nohonan kami dan atas perkenanny  | <i>д</i> а катпі исарк  | kan terim                        | d KdSIII.                                  |
|              |   |   | PT/C  | CV                               | Pemohon                                    |
|              |   |   | Pei   | nanggun                          | g Jawab Badan Usaha                        |
|              |   |   |   | 1                                | Nama Jelas                                 |

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu



-29-

#### FORMAT: D

| Nomor<br>Lampiran                          |  | tanggal                                   |
|--|--|---|
| Kepada Yth.<br>Kepala Kantor<br>Di –       | r Pelayanan Pajak  |   |
| Perihal : <u>Ke</u>                        | eterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Ko  | <u>onstruksi</u>                          |
| dengan ini kar<br>Pemerintah ka            | at Penutupan Nomortanggalpe<br>mi beritahukan bahwa Badan Usaha jasa kons<br>abupaten/Kota dengan sertifikat No<br>sampai dengan, telah menghentikar | struksi tersebut yang terdaftar di dengan |
| Data perusaha                              | aan jasa konstruksi yang dimaksud adalah seb   | pagai berikut :                           |
| Nama Perusa                                | haan :   |   |
| Alamat                                     | :  |   |
| Jenis Usaha<br>Penanggung C<br>Utama Badan |  |   |
| Demikian aga<br>terima kasih.              | r menjadi maklum dan atas perhatian serta  | kerjasama yang baik kami ucapkan          |
|  |  |   |
|  | Instansi   | Penerbit IUJK                             |
|  | <u></u>  | <u></u>                                   |
| 1. Dir. Pener                              | mpaikan kepada Yth.<br>npatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembin<br>dan Usaha)   | aan Tenaga Kerja, Depnaker                |



-30-

#### FORMAT : E

#### **KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS**

| Nomor<br>Lampiran                             | :<br>:-   | Tanggal  |
|---|---|--|
| Kepada Yth<br>(Instansi Po<br>di -Tempa       | emberi IUJK)  |  |
| Perihal :                                     | Rekomendasi Pemberia  | n Izin Usaha Jasa Konstruksi   |
| bersama in  1. Men pera 2000 diub Nega 2. Men | ni dengan hormat disampaika<br>nperhatikan Peraturan Peme<br>an masyarakat jasa konstruk<br>O Nomor 63 Tambahan Ler<br>pah terakhir dengan Peratura<br>ara Republik Indinesia Tahur<br>nperhatikan Peraturan Da | rintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan si (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun mbar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah n Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran 2010 Nomor 157); erah |
|   | ·   | mohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :  |
|   | sahaan :  |  |
| Nama PJBL                                     |   |  |
|   | usahaan :   |  |
| Jenis Usaha                                   | a :   |  |
| Maka dono                                     | ıan ini (Katua Tim Domh   | ina Jaca Konstruksi atau Pejahat yang ditunjuk   |

Maka dengan ini .... (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh *Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi*)

Ttd



-31-

#### FORMAT: F

#### PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 |
|----------------------|----------------------|
|----------------------|----------------------|

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan

Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan

2 = Jasa Pelaksanaan3 = Jasa Pengawasan

4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten dimulai dengan nomor

00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

#### Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode kota Surakarta : 3372

3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 008115. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha :

1 -3372 - 2- 00811- 809465




-32-

#### FORMAT: G

#### Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK:
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi)
- m. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan
- n. menyerahkan Surat Keterangan Wajib Lapor Ketenagakerjaan dari Instansi berwenang;
- o. menyerahkan Surat Izin Tempat Usaha; dan
- p. menyerahkan Surat Izin Gangguan.

TIDAK





-33-


#### FORMAT: H

#### Alur Proses PerIzinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin

- mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik d. Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam f. yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan:
- menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban i. pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- menyerahkan IUJK asli
- menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi);dan

TIDAK

- menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha I. bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan
- menyerahkan Surat Keterangan Bebas Tunggakan Pajak m. dan retribusi daerah dari instasi berwenang; dan
- menyerahkan rekomendasi bebas temuan aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dari instasi/pejabat yang berwenang.
- menyerahkan rekomendasi teknis dari instansi teknis atau tim ο.





-34-

FORMAT: I

### Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam
   Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
- 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
- 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
- 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
- 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

**PENGAMBILAN SERTIFIKAT** 



-35-

#### **FORMAT: J**

# Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

- 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
- 2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
- 3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN
PENUTUPAN IUJK



-36-

**FORMAT: K** 

#### LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK

#### LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHUN .....

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

| Jenis | Osaria . Jasa rerend                                 | lana/Jasa Pelaksana/l | asa rengaw         | asan.     |           |           |           |
|-------|--|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |  | Nama paket            |                    |           | Progres p | ekerjaan  |           |
| No    | No Jasa, alamat, pekerjaan  kota telp Mulai – selesa |                       | Nilai<br>Pekerjaan | Fis       | sik       | Keua      |           |
|       | кота, тегр   | pekerjaan             |                    | Rencana   | Realisasi | Rencana   | Realisasi |
| 1     | 2  | 4                     | 5                  | 6         | 7         | 8         | 9         |
|       |  |                       |                    | Bulan ke- |           | Bulan ke- |           |
|       |  |                       |                    | 1 =       |           | 1 =       |           |
|       |  |                       |                    | %         |           | %         |           |
|       |  |                       |                    | Bulan ke- |           | Bulan ke- |           |
|       |  |                       |                    | 2 =       |           | 2 =       |           |
|       |  |                       |                    | %         |           | %         |           |
|       |  |                       |                    | Bulan ke- |           | Bulan ke- |           |
|       |  |                       |                    | 3 =       |           | 3 =       |           |
|       |  |                       |                    | %         |           | %         |           |
|       |  |                       |                    | Bulan ke- |           | Bulan ke- |           |
|       |  |                       |                    | 4 =       |           | 4 =       |           |
|       |  |                       |                    | %         |           | %         |           |
|       |  |                       |                    | Bulan ke- |           | Bulan ke- |           |
|       |  |                       |                    | 5 =       |           | 5 =       |           |
|       |  |                       |                    | %         |           | %         |           |
|       |  |                       |                    | Bulan ke- |           | Bulan ke- |           |
|       |  |                       |                    | 6 =       |           | 6 =       |           |
|       |  |                       |                    | %         |           | %         |           |
|       |  |                       |                    |           |           |           |           |

| ,                     | 20             |
|-----------------------|----------------|
| enanggung Jawab Utama | a Badan Uasaha |
| (                     | )              |

#### Catatan:

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
   Termasuk Provek sweets (h) Termasuk Proyek swasta (Non APBN)



-37-

FORMAT: L

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI

#### LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN SINJAI
TAHUN: ......
SEMESTER KE: .....

Provinsi

Catatan:

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

|    |                   | Jumlah                |            |                |              |   |  |
|----|-------------------|-----------------------|------------|----------------|--------------|---|--|
| No | Tahun/<br>periode | dokumen<br>Permohonan | Permohonan | Perubahan      | Perpanjangan | Dikenakan<br>Sanksi   | · Keterangan   |
|    | bulan             | TOTAL                 |            | Badan<br>usaha | Badan USaha  | Badan usaha   | Reterangan   |
| 1  | 2                 | 3                     | 4          | 5              | 6            | 7   | 8  |
|    |                   |                       |            |                |              | 1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau Pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakukan Kembali | Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan |

| , tgl             |
|-------------------|
| Instansi Penerbit |
|                   |
|                   |



-38-

**FORMAT: M** 

#### LAPORAN IUJK OLEH BUPATI KEPADA GUBERNUR

## LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL KABUPATEN : .....

|      | TAHUN : |  |                |             |          |                  |               |             |  |
|------|---------|--|----------------|-------------|----------|------------------|---------------|-------------|--|
|      |         |  | S              | <b>EMES</b> | TER KE   | :                |               |             |  |
|      | Pr      | rovinsi  | :              |             |          |                  |               |             |  |
|      | Je      | enis Usaha   | : Jasa Per     | encar       | naan/Jas | sa Pelaksana/Jas | a Pengawasan: |             |  |
|      |         | Jumlah   |                |             |          | Jumlah IUJK (    | (buah)        | Jumlah      |  |
|      | Tahun/  | hun/<br>riode<br>ulan dokumen<br>Permohonan<br>(total)<br>selama 6 | Permohonan Per |             | ıhahan   | Perpanjangan     | Dikenakan     | Usaha Orang |  |
| No p |         |  |                |             | ıDanan   |                  | Sanksi        | Perseoranga |  |
|      | bulan   |  | Badan          |             | adan     | Badan USaha      | Badan usaha   |             |  |
|      |         | la collada   | usaha baru     | us          | saha     |                  |               |             |  |

| No  | Tahun/<br>periode | dokumen<br>Permohonan        | Permohonan          | Perubahan      | Perpanjangan | Dikenakan<br>Sanksi  | Usaha Orang<br>Perseorangan | Keterangan   |
|-----|-------------------|------------------------------|---------------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|--|
| INO | bulan             | (total)<br>selama 6<br>bulan | Badan<br>usaha baru | Badan<br>usaha | Badan USaha  | Badan usaha  |                             | Reterangan   |
| 1   | 2                 | 3                            | 4                   | 5              | 6            | 7  |                             | 8  |
|     |                   |                              |                     |                |              | 1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4.Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK |                             | Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= |

| , tgl.         |               |
|----------------|---------------|
| Pemerintah kat | oupaten /Kota |
|                |               |
|                |               |

Catatan:



-39-

#### FORMAT: N

#### FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN





-40-

**FORMAT: O** 

| KOP INSTANSI PENERBIT IUJK           |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| FORMULIR PERMOHONAN                  |  |  |  |  |  |  |
| PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN |  |  |  |  |  |  |
| PRO<br>TEN<br>ALA<br>NO.             | MA<br>BUPATEN<br>DVINSI<br>MPAT/TANGGAL LAHII<br>MMAT<br>SKA/SKT<br>HAN KUALIFIKASI/SU | :<br>:   |  |  |  |  |
| NO.                                  | KODE   | URAIAN   |  |  |  |  |
| 1                                    |  |  |  |  |  |  |
| 2                                    |  |  |  |  |  |  |
| PIL                                  | IHAN KLASIFIKASI/SU  | IBKLASIFIKASI                                    |  |  |  |  |
| NO.                                  | KODE   | URAIAN   |  |  |  |  |
| 1                                    |  |  |  |  |  |  |
| 2                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  | , Tanggal<br>Ttd Pemohon<br>(nama Jelas Pemohon) |  |  |  |  |



-41-

#### FORMAT: P

| PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI |
|-----------------------------|
| KOP INSTANSI PENERBIT       |

#### KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

#### NOMOR:

NAMA :
TEMPAT/TGL.LAHIR :
ALAMAT :
NAMA BUJK :
NO. IUJK :
MASA BERLAKU :

| Tanda Tangan<br>Pemegang Kartu | INSTANSI         |
|--------------------------------|------------------|
|                                | ( Nama Lengkap ) |

**BUPATI SINJAI,** 

ttd

**ANDI RUDIYANTO ASAPA** 

